



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KAJEN



TENTANG
PENEMPATAN DANA KAS DAERAH PEMERINTAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

NOMOR : 581.3/PKS.03/IV/2026

NOMOR : 0242/HT.01.04/109/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-04-2026), bertempat di Kajen telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Sama, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EDY HERIJANTO : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 800.1.3.3/513/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Kuasa Plt. Bupati Pekalongan Nomor: 400.9.9.4/00863 tanggal 1 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. TEGUH SRI PRABOWO : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0215/HT.01.01/DHC/2025

tanggal 4 Juli 2025 perihal tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH., MH. Notaris di Semarang dengan demikian sah mewakili PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan akta nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang membantu Bupati Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan; dan
- c. dalam rangka memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU terkait layanan perbankan maka PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Deposito.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 130.43/KB.01/IV/2024, Nomor: 0113/HT.01.04/109/2024, tanggal 1 April 2024, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan, dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Bentuk Deposito, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan pelayanan bagi PIHAK KESATU sebagai nasabah PIHAK KEDUA dalam melakukan penempatan dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam bentuk deposito.
- (1) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melakukan investasi jangka pendek melalui pemanfaatan dana mengendap pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk deposito sehingga Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapatkan bunga guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Bentuk Deposito.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. Penempatan dana dalam bentuk deposito;
 - b. Jasa layanan dan bunga Bank; dan
 - c. Pengadministrasian dan Pelaporan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan likuiditas daerah;
- (2) Bunga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai imbal hasil atas penempatan dana dalam bentuk deposito;
- (3) Setiap kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima Layanan Penempatan deposito;
 - b. menerima bunga bank atas penempatan deposito yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan; dan
 - c. menerima laporan atas penempatan deposito secara periodik.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. mengirimkan instruksi penempatan deposito kepada PIHAK KEDUA sebelum pembukaan rekening deposito; dan
 - b. bertanggungjawab atas kebenaran, keabsahan dan keaslian dari setiap dan seluruh instruksi serta setiap data dan dokumen yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima penempatan deposito dari PIHAK KESATU pada rekening deposito Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. menerima instruksi penempatan deposito dari PIHAK KESATU sebelum pembukaan rekening deposito.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuka rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada hari dan tanggal yang sama atas transaksi pemindahbukuan rekening deposito berdasarkan instruksi penempatan deposito dari PIHAK KESATU;
 - b. mengadministrasikan dan/atau menatausahakan rekening deposito untuk kepentingan PIHAK KESATU;
 - c. memberikan dan mendistribusikan bunga bank dan/atau pelunasan pokok deposito ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan;

- d. memberikan laporan atas penempatan deposito secara periodik kepada PIHAK KESATU; dan
- e. membayar ganti rugi kepada PIHAK KESATU untuk setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekurangan pembayaran bunga bank maupun kegagalan dan/atau keterlambatan PIHAK KEDUA menyerahkan deposito milik PIHAK KESATU tepat pada waktunya sesuai instruksi PIHAK KESATU, kecuali disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 5 BUNGA BANK

- (1) Bunga Bank yang diberikan adalah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, minimal sesuai dengan suku bunga yang berlaku; dan
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan bunga bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan.

Pasal 6 JASA LAYANAN

- (1) Jasa layanan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, meliputi:
 - a. Pendistribusian bunga bank sebagai imbal hasil deposito ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan;
 - b. Pencairan deposito sebelum atau pada saat jatuh tempo termasuk pendistribusian dana pokok deposito dibuku ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pekalongan; dan
 - c. Pelaporan dan informasi, antara lain laporan pembayaran bunga bank serta laporan bukti kepemilikan rekening deposito Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan dari biaya jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Biaya administrasi bulanan;
 - b. Biaya penutupan deposito;
 - c. Biaya pemindahbukuan pembukaan maupun penutupan deposito dan jasa bank;
 - d. Biaya salinan rekening koran atau *history payment*; dan
 - e. Biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Dalam Deposito kepada pihak manapun yang dapat merugikan PARA PIHAK, kecuali:

- a. Untuk keperluan penyelidikan/penyidikan dan/atau pemeriksaan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Telah mendapat izin tertulis dari PARA PIHAK.
- c. Informasi yang dibuka karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 7830083
Faximile : (0285) 381775
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen
Kabupaten Pekalongan
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 381732
Email : cabangkajen@gmail.com

Pasal 14
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar perjanjian kerja sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 15
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TEGUH SRI PRABOWO

PIHAK KESATU,



EDY HERJANTO

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TEGUH SRI PRABOWO

PIHAK KESATU,



EDY HERIJANTO